

ABSTRAK

Pada dasarnya perjanjian sering dibuat dalam masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian secara lisan sering diragukan tidak sah karena kurangnya bukti dalam perjanjian tersebut. Perjanjian lisan ini rentan mengalami wanprestasi, dikarenakan bukti-bukti yang ada di dalam perjanjian ini sangatlah kurang. Wanprestasi dari perjanjian ini adalah kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara rinci, jelas dan menyeluruh tentang suatu keadaan dapat dikatakan wanprestasi dalam perjanjian lisan.

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan tentang syarat suatu keadaan disebut wanprestasi terhadap perjanjian lisan serta penerapan hukum pada pertimbangan hakim terkait wanprestasi pada perjanjian lisan dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini membuktikan bahwa suatu syarat dapat dikatakan wanprestasi pada perjanjian lisan disaat adanya surat somasi ketiga kalinya yang dikeluarkan oleh kreditur terhadap debitur selama perjanjian itu sah. Perjanjian secara lisan itu sah secara hukum bila menganut Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, pasal ini tidak mengatur penyusunan perjanjian, sehingga perjanjian tetap sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian secara lisan juga tetap sah apabila menganut asas Pacta Sunt Servanda, semua perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian secara lisan juga dapat dibuktikan bila adanya saksi disaat terlaksana nya perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Perdata; Perjanjian Lisan; Wanprestasi.

ABSTRACT

Agreements in essence often occur in society and have even become a habit. The agreement creates a legal relationship which is commonly referred to as an engagement. Verbal agreements are often doubted to be invalid because of the lack of evidence in the agreement. This verbal agreement is vulnerable to default, because the evidence contained in this agreement is lacking. Default in this agreement is not fulfilling or negligent in carrying out the obligations as specified in the agreement made between the creditor and the debtor.

The legal writing uses a normative juridical approach. The data used is secondary data which includes laws and regulations and related legal regulations. This study aims to describe in detail, clearly and thoroughly about a condition that can be said to be in default in an oral agreement.

The legal writing raises the issue of the conditions for a condition called default of an verbal agreement and the application of the law to the judge's considerations regarding default on an oral agreement in the decision of the Rembang District Court Number 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg.

The results of research in writing this law prove that a condition can be said to be in default in an oral agreement when there is a third subpoena issued by the creditor against the debtor as long as the agreement is valid. An verbal agreement is legally valid if it adheres to Article 1320 of the Civil Code regarding the legal terms of the agreement, this article does not regulate the form of an agreement, so that the agreement remains valid and legally binding for the parties to the agreement. Verbal agreements are still valid if they adhere to the Pacta Sunt Servanda principle, all agreements made legally will apply as law. Verbal agreements can also be proven if there are witnesses when the agreement is implemented.

Keyword : Civil; Verbal Agreement; Default.